



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN DARI KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 6 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Yos Sudarso V RT/RW 002/001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa YULIZAR Als. SAKAU Bin ARIF MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana” yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung” sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YULIZAR Als. SAKAU Bin ARIF MAKMUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng lem merk Aica Aibon warna kuning;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dari surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg-Perkara : PDM-2214/L.9.10/Eoh.2/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 di rumah kediaman Terdakwa dengan Alamat Gang Yos Sudarso V Rt. 02/Rw. 01 kelurahan Gabek II

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gabek kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.20 wib, Terdakwa YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR di rumah kediamannya yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa menghisap lem aibon di dalam kamar Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) kaleng lem aibon kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban ROHILA untuk menonton Televisi (TV) dimana saat itu saksi korban ROHILA sedang dalam keadaan tertidur;

Pada saat Terdakwa sedang menonton berita tentang Peperangan antara Palestina dan Israel di dalam kamar saksi korban, saksi korban yang sedang tertidur kemudian terbangun dan melihat Terdakwa YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR mengganti siaran Televisi lalu menggerutu. Terdakwa YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR yang dalam keadaan mabuk dikarenakan lem aibon tidak suka dimarahi saksi korban lalu terbawa emosi kemudian berdiri menghampiri korban ROHILA dalam keadaan tidur di Kasur dengan posisi miring ke kanan dan Terdakwa memukul ke bagian kiri wajah korban ROHILA menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul korban ROHILA menggunakan kaleng lem aibon yang Terdakwa pegang ke bagian tangan kanan korban ROHILA menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat pukulan tersebut korban ROHILA terbangun dari tidurnya kemudian berteriak mengerang kesakitan, lalu lari keluar dari rumah;

Bahwa menurut Kartu Keluarga Nomor 1971031403082640 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Drs. H. SUPARYONO, MM, korban ROHILA merupakan Kepala Keluarga dan Terdakwa YULIZAR Als. SAKAU merupakan anak kandung dari korban ROHILA;

Hasil Visum Et Revertum Nomor : 064/MR-VIS/2023/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 kepada Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang. telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban an.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHILA als HILA binti ZAKARIA yang dilakukan oleh YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat Memar di kelopak mata kiri, warna kemerahan, bentuk ireguler 3 cm x 1 cm;
- Terdapat Memar di bawah mata kiri, warna kemerahan, bentuk ireguler 3,5 cm x 2,5 cm;
- Terdapat Memar di sudut bibir kiri bagian atas, warna kemerahan, bentuk ireguler ukuran 4 cm x 1 cm;
- Terdapat Luka lecet di tangan kanan 2,5 cm x 1 cm, dasar luka kulit, bentuk ireguler tepi tidak rata, lokasi luka 8 cm dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan :

- Luka Memar di kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Luka Memar di bawah mata kiri ukuran 3,5 cm x 2,5 cm.
- Luka Memar di sudut bibir kiri bagian atas ukuran 4 cm x 1 cm.
- Luka Lecet di tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama YULIZAR Als. SAKAU yang dilakukan oleh DESTA ISRAWANDA, P.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Klinis dengan nomor STRPK 07 24 821 19-3151772 dan NO. SIPP 1824-21-2-2 menerangkan hasil pemeriksaan psikologis dengan Kesimpulan Akhir diagnosis Subjek memiliki keadaan mental yang cukup baik dan dapat mempertanggungjawabkan aksinya serta terbukanya peluang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika sedang mabuk dan menyalahgunakan NAPZA, Ahli merekomendasikan untuk Subjek mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya serta mendapatkan pendampingan psikologis untuk pemulihan dan mengurangi factor resiko pengulangan kejadian di kemudian hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 di rumah kediaman Terdakwa dengan Alamat Gang Yos Sudarso V Rt. 02/Rw. 01 kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.20 wib di rumah yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa yang sedang menghisap lem aibon di dalam kamar Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) kaleng lem aibon kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban ROHILA untuk menonton Televisi (TV) dimana saat itu ibu kandung Terdakwa sdr. ROHILA sedang dalam keadaan tertidur;

Terdakwa menonton berita tentang Peperangan antara Palestina dan Israel, terbawa emosi lalu berdiri menghampiri korban ROHILA yang sedang tertidur di Kasur dengan posisi miring ke kanan kemudian Terdakwa memukul ke bagian kiri wajah korban ROHILA menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul korban ROHILA menggunakan kaleng lem aibon yang Terdakwa pegang ke bagian tangan kanan korban ROHILA menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat pukulan tersebut korban ROHILA terbangun dari tidurnya kemudian berteriak mengerang kesakitan, lalu lari keluar dari rumah;

Hasil Visum Et Revertum Nomor : 064/MR-VIS/2023/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 kepada Direktur Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang. telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban an. ROHILA als HILA binti ZAKARIA yang dilakukan oleh YULIZAR als SAKAU bin ARIF MAKMUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat Memar di kelopak mata kiri, warna kemerahan, bentuk ireguler 3 cm x 1 cm;
- Terdapat Memar di bawah mata kiri, warna kemerahan, bentuk ireguler 3,5 cm x 2,5 cm;
- Terdapat Memar di sudut bibir kiri bagian atas, warna kemerahan, bentuk ireguler ukuran 4 cm x 1 cm;
- Terdapat Luka lecet di tangan kanan 2,5 cm x 1 cm, dasar luka kulit, bentuk ireguler tepi tidak rata, lokasi luka 8 cm dari pergelangan tangan kanan.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Kesimpulan :

- Luka Memar di kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Luka Memar di bawah mata kiri ukuran 3,5 cm x 2,5 cm.
- Luka Memar di sudut bibir kiri bagian atas ukuran 4 cm x 1 cm.
- Luka Lecet di tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama YULIZAR Als. SAKAU yang dilakukan oleh DESTA ISRAWANDA, P.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Klinis dengan nomor STRPK 07 24 821 19-3151772 dan NO. SIPP 1824-21-2-2 menerangkan hasil pemeriksaan psikologis dengan Kesimpulan Akhir diagnosis Subjek memiliki keadaan mental yang cukup baik dan dapat mempertanggungjawabkan aksinya serta terbukanya peluang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika sedang mabuk dan menyalahgunakan NAPZA, Ahli merekomendasikan untuk Subjek mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya serta mendapatkan pendampingan psikologis untuk pemulihan dan mengurangi factor resiko pengulangan kejadian di kemudian hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohila Als Hila Binti Zakaria, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membuat laporan Polisi dikarenakan saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh anak kandung saksi yang bernama Sdr. YULIZAR (Terdakwa) umur 34 tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak tunggal dari Saksi, yang ketika umur Terdakwa 5 (lima) hari bapak Terdakwa meninggal;
 - Bahwa Saksi bekerja di toko roti belakang RS. MUHAYA;
 - Bahwa peristiwa kekerasan yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang beralamatkan di Gg. Yos Sudarso V Rt.002 Rw.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V Rt.002 Rw.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak Terdakwa bercerai dengan isterinya bercerai tahun 2013 sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun kurang lebih;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa memukul kearah mata sebelah kiri saksi sebanyak (1) satu kali menggunakan tangan lalu memukul kearah pipi sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan anak saksi memukul kearah tangan sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan Gg. Yos Sudarso V Rt.002 Rw.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, awalnya saksi sedang tidur didalam kamar saksi sedangkan Terdakwa sedang tidak ada di rumah yang mana tv dalam kamar saksi sedang menyala dan pintu rumah saksi tidak saksi kunci saat saksi sedang tidur tiba-tiba saksi terbangun saksi melihat Terdakwa sedang menghirup lem aibon sambil memegang remot tv dengan posisi Terdakwa berdiri didepan pintu kamar saksi selanjutnya saksi pun lanjut tidur Kembali dengan posisi menyamping sebelah kanan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul kearah mata sebelah kiri saksi sebanyak (1) satu kali menggunakan tangan lalu memukul kearah pipi sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan Terdakwa memukul kearah tangan sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi berkata "TOLONG NGAPE KA NI CAN/TOLONG KENAPA KAMU INI CAN" lalu anak saksi marah-marah sambil nonton tv karena saat itu anak saksi sedang menonton tv film orang berkelahi kemudian saksi diam-diam keluar membawa tas saksi dan menggunakan sepeda saksi pergi kerumah keluarga saksi setelah itu besoknya saksi melaporkan kejadian tersebut kepolresta pangkalpinang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi dikarenakan Terdakwa menonton tv film orang yang sedang berkelahi lalu Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi tidak ada orang lain yang melihat, namun ada yang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setelah kejadian tersebut yaitu Keponakan saksi yang bernama sdri. NERIYANTI;

- Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi dan sudah pernah dipenjara karena melakukan kekerasan terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit di bagian mata, dan wajah sebelah kiri saksi dan sakit dibagian tangan sebelah kanan saksi dan akibatnya Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi sakit di dibagian mata, dan wajah sebelah kiri saksi dan sakit dibagian tangan sebelah kanan saksi membuat saksi tidak bisa bekerja di pabrik roti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NERIYANTI als NERI binti RAMLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rohila;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Rohila ;
- Bahwa kejadian KDRT tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah Saksi Rohila yang beralamatkan di Gg Yos Sudarso VI Rt/Rw 002/001 Kel Gabek Dua Kec Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan dan/atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Rohila tersebut dikarenakan Terdakwa sedang menghirup lem aibon dan menonton tv orang yang sedang berkelahi yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi Rohila dengan meninju ke arah mata sebelah kiri, meninju ke arah bibir sebelah kiri dan memukul ke arah tangan sebelah kanan saksi Rohila dengan menggunakan tangan Terdakwa dan 1(satu) buah kaleng aibon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan atau KDRT tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.40 wib pada saat saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara seorang wanita di depan teras rumah saksi dengan mengatakan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MINTA TOLONG MINTA TOLONG" mendengar hal tersebut saksi langsung membuka pintu ruma dan saksi melihat seorang wanita itu ternyata bibi saksi yang bernama Rohila dengan kondisi tangan sebelah kanan nya berdarah dan bengkak di bagian mata serta bibir nya , kemudian saksi Rohila sambil menangis langsung mengatakan kepada saksi "NERI TOLONG LAPOR SAKAU KE POLISI, KU DAK SANGGUP AGIK/NERI TOLONG LAPOR SAKAU KE POLISI,SAKSI SUDAH TIDAK SANGGUP LAGI" lalu saksi menjawab "MASUK LA DULU BIK, CERITA DI DALAM" setelah itu Saksi Rohila langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat sudah di dalam rumah Saksi Rohila mengatakan "TOLONG LA NERI LAPOR KE POLISI, KU DAK SANGGUP AGIK DI ULAH ANAK KU, MATI DAK IDUP DAK MACEM NI NI/TOLONG LAH NERI LAPOR KE POLISI,SAKSI SUDAH TIDAK SANGGUP LAGI DENGAN TINGKAH ANAK SAKSI, MATI TIDAK HIDUP TIDAK SEPERTI INI" mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja lalu saksi langsung mengobati luka-luka yang di alami oleh Saksi Rohila sambil mengatakan "KALAU MAU LAPOR KE POLISI, BESOK PAGI-PAGI SAJA" setelah selesai mengobati saksi langsung menyuruh Saksi Rohila untuk beristirahat dan tidur di kamar rumah saksi;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi Rohila setelah kejadian penganiayaan dan/atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam di bagian bibir sebelah kiri dan luka pada bagian tangan sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Revertum No. 064/MR-VIS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban an. ROHILA als HILA Binti ZAKARIA,dengan hasil pemeriksaan luka memar di kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1 cm, luka memar di bawah mata kiri ukuran 3,5 cm x 2,5 cm, luka memar di sudut bibir kiri bagian atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet di tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Kartu Keluarga Nomor 1971031403082640 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Drs. H. SUPARYONO, MM, korban ROHILA merupakan Kepala Keluarga dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YULIZAR Als. SAKAU merupakan anak kandung dari korban ROHILA;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama YULIZAR Als. SAKAU yang dilakukan oleh DESTA ISRAWANDA, P.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Klinis dengan nomor STRPK 07 24 821 19-3151772 dan NO. SIPP 1824-21-2-2 menerangkan hasil pemeriksaan psikologis dengan Kesimpulan Akhir diagnosis Subjek memiliki keadaan mental yang cukup baik dan dapat mempertanggungjawabkan aksinya serta terbukanya peluang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika sedang mabuk dan menyalahgunakan NAPZA, Ahli merekomendasikan untuk Subjek mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya serta mendapatkan pendampingan psikologis untuk pemulihan dan mengurangi factor resiko pengulangan kejadian di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu pada Tahun 2015 yakni dalam perkara Penganiayaan ditahan selama 1 (satu) Tahun, dan pada Tahun 2022 yakni dalam perkara Penganiayaan dan ditahan selama 1,2 Tahun (Satu Tahun Dua Bulan);
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Rohila;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rohila tinggal 1 (satu) rumah di rumah milik saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohila di rumah saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah Saksi Rohila sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian memukul dengan menggunakan kaleng lem aibon ke bagian tangan kanan saksi Rohila dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rohila tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk menghisap lem aibon sambil Terdakwa menonton berita di TV tentang Peperangan Palestina dan Israel, lalu Terdakwa marah melihat

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palestina kalah, kemudian melampiaskan kemarahan Terdakwa tersebut dengan memukul Saksi Rohila;

- Bahwa kronologis terjadinya penganiyaan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.20 wib di rumah yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa dan sedang mabuk menghisap lem aibon, kemudian sekira pukul 20.20 wib Terdakwa keluar dari dalam kamar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kaleng lem aibon dan masuk ke dalam kamar Saksi Rohila untuk menonton Televisi (TV) dan Terdakwa duduk di pintu kamar saksi Rohila sambil menonton TV dan menghisap lem aibon tersebut, pada saat itu saksi Rohila sedang dalam keadaan tertidur, Terdakwa menonton acara TV berita tentang Peperangan antara Palestina dan Israel, melihat berita tersebut Terdakwa terbawa emosi lalu berdiri kemudian menghampiri saksi Rohila yang sedang tertidur dalam posisi berbaring di kasur posisi miring ke kanan kemudian Terdakwa langsung memukul ke bagian kiri wajah Saksi Rohila dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan kaleng lem aibon yang Terdakwa pegang ke bagian tangan kanan saksi Rohila dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Rohila terbangun dari tidurnya kemudian berteriak mengerang kesakitan, setelah itu saksi Rohila lari dari dalam kamarnya dan keluar dari rumah, Terdakwa pun lari keluar rumah yang berbeda arah dengan Saksi Rohila, Saksi Rohila lari ke belakang rumah menuju kerumah saudara Terdakwa, Terdakwa lari ke depan rumah dan Terdakwa tidak pulang kerumah / tidur diluar, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Jl. Metro Kel. Air Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dan tidur di dalam rumah kosong tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa di tempat teman Terdakwa tersebut duduk santai dan beristirahat di rumah tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi Polresta Pangkalpinang kemudian dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dimintai keterangan;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak bermaksud apa-apa yang mana kejadian tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk menghisap lem aibon kemudian secara spontan memukul Saksi Rohila;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Rohila tersebut adalah luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka lecet di tangan kanan;
- Benar Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi Rohila.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng lem merk Aica Aibon warna kuning;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum yaitu pada Tahun 2015 yakni dalam perkara Penganiayaan ditahan selama 1 (satu) Tahun, dan pada Tahun 2022 yakni dalam perkara Penganiayaan dan ditahan selama 1,2 Tahun (Satu Tahun Dua Bulan);
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Rohila;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rohila tinggal 1 (satu) rumah di rumah milik saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohila di rumah saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.20 wib di rumah saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa dan sedang mabuk menghisap lem aibon, kemudian sekira pukul 20.20 wib Terdakwa keluar dari dalam kamar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kaleng lem aibon dan masuk ke dalam kamar Saksi Rohila untuk menonton Televisi (TV) dan Terdakwa duduk di pintu kamar saksi Rohila sambil menonton TV dan menghisap lem aibon tersebut, pada saat itu saksi Rohila sedang dalam keadaan tertidur, Terdakwa menonton

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara TV berita tentang Peperangan antara Palestina dan Israel, melihat berita tersebut Terdakwa terbawa emosi lalu berdiri kemudian menghampiri saksi Rohila yang sedang tertidur dalam posisi berbaring di kasur posisi miring ke kanan kemudian Terdakwa langsung memukul ke bagian kiri wajah Saksi Rohila dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan kaleng lem aibon yang Terdakwa pegang ke bagian tangan kanan saksi Rohila dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Rohila terbangun dari tidurnya kemudian berteriak mengerang kesakitan, setelah itu saksi Rohila lari dari dalam kamarnya dan keluar dari rumah pergi ke rumah saksi Neriyantri ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit di bagian mata, dan wajah sebelah kiri saksi dan sakit dibagian tangan sebelah kanan saksi dan akibatnya Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi sakit di dibagian mata, dan wajah sebelah kiri saksi dan sakit dibagian tangan sebelah kanan saksi membuat saksi tidak bias bekerja di pabrik roti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur secara awam dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*/manusia tanpa kecuali) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur yang identitasnya dibenarkan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Rohila;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rohila tinggal 1 (satu) rumah di rumah milik saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rohila di rumah saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, dimana kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.20 wib di rumah saksi Rohila yang beralamat di Gg. Yos Sudarso V RT.002 RW.001 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa dan sedang mabuk menghisap lem aibon, kemudian sekira pukul 20.20 wib Terdakwa keluar dari dalam kamar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kaleng lem aibon dan masuk ke dalam kamar Saksi Rohila untuk menonton Televisi (TV) dan Terdakwa duduk di pintu kamar saksi Rohila sambil menonton TV dan menghisap lem aibon tersebut, pada saat itu saksi Rohila sedang dalam keadaan tertidur, Terdakwa menonton acara TV berita tentang Peperangan antara Palestina dan Israel, melihat berita tersebut Terdakwa terbawa emosi lalu berdiri kemudian menghampiri saksi Rohila yang sedang tertidur dalam posisi berbaring di kasur posisi miring ke kanan kemudian Terdakwa langsung memukul ke bagian kiri wajah Saksi Rohila dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa memukul

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaleng lem aibon yang Terdakwa pegang ke bagian tangan kanan saksi Rohila dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Rohila terbangun dari tidurnya kemudian berteriak mengerang kesakitan, setelah itu saksi Rohila lari dari dalam kamarnya dan keluar dari rumah pergi ke rumah saksi Neriyantri ;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit di bagian mata, dan wajah sebelah kiri saksi dan sakit dibagian tangan sebelah kanan saksi dan akibatnya Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi sakit di dibagian mata, dan wajah sebelah kiri saksi dan sakit dibagian tangan sebelah kanan saksi membuat saksi tidak bisa bekerja di pabrik roti sebagaimana Visum et Revertum No. 064/MR-VIS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban an. ROHILA als HILA Binti ZAKARIA, dengan hasil pemeriksaan luka memar di kelopak mata kiri ukuran 3 cm x 1 cm, luka memar di bawah mata kiri ukuran 3,5 cm x 2,5 cm, luka memar di sudut bibir kiri bagian atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet di tangan kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh Karena itu harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam tahanan rumah tersebut maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) kaleng lem merk Aica Aibon warna kuning;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Korban adalah Ibu kandung Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sebelumnya sering memukul saksi Rohila;
- Terdakwa seharusnya sebagai anak bersikap sopan dan melindungi ibunya; yang sudah berusia lanjut dan bukan malah memukul ibunya;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yulizar Als Sakau Bin Arif Makmur tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng lem merk Aica Aibon warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ade Yuanita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Pgp.